



## Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Adimas Maharaja Syahadat<sup>1</sup>, Rini Fathonah<sup>2</sup>, Dona Raisa Monica<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia

Alamat: Jl. Prof. Dr. Sumantri Borojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, Indonesia

Korespondensi penulis: [adimasmaharaja1@gmail.com](mailto:adimasmaharaja1@gmail.com)\*

**Abstract.** *Child abuse is a problem that requires special attention in determining the sanctions that will be borne by the child perpetrator considering that children are a gift from God Almighty whose dignity and honor must be maintained. The methods used in this study are Normative Juridical and Empirical Juridical. The sources of this study were the Head of Sub-unit 1 of the PPA Unit and Lecturers at the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. The data obtained were analyzed qualitatively. The results of this study are: (1) The implementation of diversion at the Bandar Lampung Police is in accordance with the provisions contained in Article 7 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System that at the level of investigation, prosecution, and examination of cases of children, diversion must be attempted, but it has not been running optimally.. (2) The inhibiting factors for the implementation of diversion as a resolution of criminal cases of child abuse at the Bandar Lampung Police are: lack of public trust in the diversion rules, lack of Bapas personnel, difficulty in bringing together the related parties, and several internal and external factors.*

**Keywords:** *Implementation of Diversion, Abuse, Children.*

**Abstrak.** Tindak pidana penganiayaan oleh anak merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dalam menentukan sanksi yang akan ditanggung oleh pelaku anak mengingat bahwa anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga harkat dan martabatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta membahas implementasi diversi dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak serta mengetahui hambatan yang ada pada proses diversi di Polres Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Narasumber penelitian ini adalah Kasubnit 1 Unit PPA dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang telah diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: (1) Implementasi diversi pada Polres Bandar Lampung sudah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak wajib diupayakan diversi, namun belum berjalan secara maksimal. (2) Faktor penghambat implementasi diversi sebagai penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Bandar Lampung yaitu: kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan diversi, kurangnya personel Bapas, sulit mempertemukan para pihak yang terkait, dan beberapa faktor internal maupun faktor eksternal.

**Kata kunci:** Implementasi Diversi, Penganiayaan, Anak.

### 1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya sudah melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi sebagai manusia seutuhnya karena anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang dan mempunyai peran yang strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Perkembangan anak seringkali memiliki keinginan untuk mempunyai sesuatu yang baru, terpengaruh oleh lingkungan di mana anak bergaul dan bersosialisasi. Namun, dengan perekonomian keluarga yang kurang menjadikan faktor penyebab anak kerap melakukan tindak pidana hanya untuk memperoleh barang yang diinginkannya atau hal yang diinginkannya. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor itu antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua.

Menurut Setya Wahyudi sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakkan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, berdasarkan hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana anak dan aktivitas dalam penegakan hukum anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak (Setya, 2011). Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah *restorative justice* (keadilan restoratif), yang dilaksanakan dengan cara pengalihan diversi. Praktik pelayanan demikian perlu diprioritaskan untuk menghindari akibat negatif yang ditimbulkan dalam administrasi peradilan anak karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebenarnya telah mengalami proses stigmasi. Stigmasi ini tidak hanya berdampak pada psikologis anak, tetapi juga dapat menghambat proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut diversi dapat menghindari efek negative dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak misalnya dengan vonis hukuman. Dengan demikian implementasi ide diversi sangat diperlukan dalam proses peradilan anak karena dalam praktiknya diversi masih kurang efektif atau jarang digunakan. Padahal melalui upaya tersebut dapat mengurangi gangguan baik secara fisik maupun mental pada masa depan anak. Setiap tahun anak menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat, dalam kasus-kasus tertentu, anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu dilakukan melalui penyelenggara sistem peradilan anak secara khusus.

Hukum Pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan atau yang biasa disebut tindak pidana terhadap kepentingan umum, perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Salah satu tindak pidana yang diatur didalam hukum pidana adalah tindak pidana penganiayaan. Menurut Poerwodarminto, penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak pidana penganiayaan termasuk tindak pidana yang kualifikasinya tersebut diatur dalam Pasal 351 (KUHP) Penganiayaan dalam bentuk pokok, dalam Pasal 351 KUHP jenis-jenis penganiayaan itu sendiri terdiri atas: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana, penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu. Ketentuan Pasal 351 KUHP di atas hanya merumuskan kualifikasinya dan pidana yang di ancamkan.

Berdasarkan data perolehan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Bandar Lampung pada Tahun 2021, 2022 dan 2023, bahwa sepanjang tahun tersebut telah terjadi 2 (dua) kasus penganiayaan yang diselesaikan dengan upaya diversifikasi di Polresta Bandar Lampung. Namun berdasarkan perolehan jumlah kasus yang diputus pada Direktori Putusan Pengadilan Tanjung Karang terdapat 1 (satu) kasus penganiayaan oleh Anak yang gagal terselesaikan melalui upaya diversifikasi. Kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tanjung Karang, dengan No. Putusan 75/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, diputus pada Tanggal 8 Desember 2023 dengan terdakwa bernama Jurino Defri Andika Bin Jonever Norma Yusa (Bandar Lampung). Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian dan dijerat dengan Pasal 80 Ayat (3) *juncto* Pasal 76C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal ini Polresta Bandar Lampung melakukan proses lebih lanjut dengan melibatkan Unit PPA untuk menyelesaikan perkara tersebut karena dalam kasus ini pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh anak maka wajib diupayakan diversifikasi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah/skripsi dengan judul: “Implementasi Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak” (Studi di Polresta Bandar Lampung).

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan, dengan adanya pendekatan tersebut mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari permasalahannya. Maka, dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu:

### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan teori tentang implementasi diversi terhadap tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak di Polres Bandar Lampung.

### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan Yuridis Empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menggali informasi yang ada dalam keadaan masyarakat dengan maksud mencari fakta-fakta empiris yang didapat melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten maupun dilakukan melalui pengamatan langsung yang akan dijadikan suatu penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu: 1) Data Primer, 2) Data Sekunder. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif, dengan Pendekatan ini penelitian dapat menentukan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan untuk menemukan solusi, untuk masalah penelitian yang didefinisikan, serta desain yang digunakan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian secara kualitatif deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang terdapat dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dapat menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi pada saat ini, sikap serta pandangan yang terjadi pada masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, dan adanya pengaruh terhadap suatu kondisi.

Setelah diperoleh data primer dan sekunder, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan teknik dekskriptif yang didasari dengan teori-teori yang diperoleh diperkuliahan dan literatur yang ada. Kemudian hasil dari analisis tersebut disajikan dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan di lokasi penelitian. Sehingga hasil analisis tersebut dapat menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak di Polresta Bandar Lampung**

Berdasarkan data yang diperoleh pada Polres Bandar Lampung menunjukkan tingkat kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak di Bandar Lampung terjadi pada setiap tahunnya. Anak sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum berlandaskan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak atau yang disebut diversi yang dijiwai dengan keadilan restoratif (Kristina, 2019). Selaras dengan pendapat penulis, Agus Triyono menyatakan bahwa pihak Kepolisian Polresta Bandar Lampung juga telah melakukan upaya-upaya pencegahan yang bersifat preventif di wilayah hukum Polres Bandar Lampung, seperti melakukan pembinaan, penyuluhan, dan huimbauan terhadap anak dan orang dewasa terkait penyuluhan hukum dan dampak perbuatan pidana. Akan tetapi pihaknya mengakui bahwa kegiatan tersebut tidak dilakukan serta merta secara rutin dan mejangkau cakupan wilayah Bandar Lampung.

Tujuan pidana, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana bukan hanya sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teorini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan) (Muladi, 1992). Anak yang melakukan tindak pidana pasti mengalami pergaulan yang buruk atau keadaan yang memaksanya untuk melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu, upaya diversi yang dilakukan kepada anak perlu menerapkan teori tujuan pencegahan (*deterrence*) dan teori tujuan perubahan (*reformation*) yang bertujuan untuk menanamkan rasa takut untuk melakukan kejahatan lagi, mengubah sikap nakal anak, dan dapat membantu anak agar dapat melanjutkan kehidupan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Bandar Lampung menunjukkan tindak pidana penganiayaan oleh Anak terjadi pada setiap tahunnya dengan melibatkan 1 (satu) orang pelaku maupun gerombolan/sekelompok pelaku Anak. Motif penganiayaan yang dilakukan oleh Anak berbeda-beda pada setiap kasus antara lain pencurian, pemerkosaan, dan perkelahian yang menyebabkan luka-luka maupun menyebabkan kematian pada korban. Agus Triyono

menyatakan bahwa Polres Bandar Lampung mendapati laporan atas korban maupun warga terkait adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Laporan tersebut yang menjadi dasar pihak kepolisian Bandar Lampung menyikapi pelaku anak terkait perbuatan tindak pidana tersebut. Beberapa laporan tersebut kemudian dilakukan penyidikan oleh Kepolisian untuk adanya upaya diversi untuk mencapai kesepakatan. Penyidikan dilakukan dengan tujuan untuk memahami lebih dalam konteks dan latar belakang dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Dalam proses ini, pihak kepolisian juga melibatkan berbagai pihak.

Berikut jumlah kasus penganiayaan oleh Anak yang berhasil dilakukan diversi dan tidak dapat terlaksana diversi pada 3 tahun terakhir yakni 2021-2023 di Polresta Bandar Lampung:

**Tabel 1. Data kasus penganiayaan oleh Anak Tahun 2021-2023**

NO	Tahun dan Jumlah Pelaku Anak	Diversi	Tidak Diversi
1.	2021 (2 orang)	-	Tidak dapat terlaksana diversi
2.	2021 (1 orang)	-	Tidak dapat terlaksana diversi
3.	2022 (3 orang)	1 berhasil diversi	2 Anak tidak dapat terlaksana diversi
4.	2022 (1 orang)	-	Tidak dapat terlaksana diversi
5.	2022 (6 orang)	-	Tidak dapat terlaksana diversi
6.	2023 (2 orang)	-	Tidak dapat terlaksana diversi
7.	2023 (4 orang)	-	Tidak dapat terlaksana diversi
8	2023 (2 orang)	Diversi	-
9.	2023 (4 orang)	-	Tidak dapat terlaksana diversi

Sumber data: Polresta Bandar Lampung.

Berdasarkan data pada tabel data yang diperoleh dari Unit PPA Polresta Bandar Lampung, dapat diketahui bahwa pada 2021, 2022, dan 2023 jumlah kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berjumlah 9 kasus, hanya 3 diantaranya yang telah berhasil diselesaikan melalui proses diversi, sedangkan 6 diantaranya lagi tidak dapat terlaksana diversi. Hal tersebut dapat diketahui bahwa implementasi diversi pada Polres Bandar Lampung belum sepenuhnya terlaksana karena masih banyak perkara yang melibatkan anak yang belum dapat diselesaikan dengan upaya diversi. Dapat dilihat bahwa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terjadi setiap tahunnya dengan jumlah pelaku lebih dari 1 (satu) orang pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Anak merupakan kasus yang memerlukan perhatian khusus dan memerlukan peran-peran aktif dari aparat penegak hukum terutama kepolisian sebagai garda terdepan penegak hukum. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada penegakan hukum saja melainkan juga harus dapat mendeteksi potensi adanya kejahatan yang dilakukan oleh Anak sebelum kejahatan tersebut benar-benar terjadi.

Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Bandar Lampung Aiptu Agus Riyanto menyatakan bahwa Unit PPA pada Polres Bandar Lampung memiliki fungsi-fungsi dalam tugasnya sebagai aparat penegak hukum antara lain:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana
3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Tugas Unit PPA berdasarkan Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan saksi dan/atau korban tindak pidana sebagai berikut:

1. Penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana;
2. Membuat laporan polisi
3. Memberi konseling
4. Mengirimkan korban ke pusat pelayanan terpadu perlindungan korban berbasis gender PPT (PKBGA) atau RS terdekat
5. Pelaksanaan penyidikan perkara
6. Meminta visum
7. Memberikan penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya
8. Menjamin kerahasiaan info yang diperoleh
9. Menjamin keamanan dan keselamatan korban
10. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/Rumah aman
11. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sectoral
12. Memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor
13. Membuat laporan kegiatan sesuai prosedur.

Terdapat tahapan-tahapan dalam pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yaitu: (a) tahap pelaksanaan diversifikasi dalam proses penyidikan. (b) Tahap pelaksanaan diversifikasi dalam proses proses penuntutan yang diupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik yang akan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. (c) Tahapan pelaksanaan diversifikasi dalam proses persidangan. Menurut Agus Riyanto dapat diketahui bahwa penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, di mana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana maka berdasarkan surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya. Menurut Agus Riyanto, setelah pihak kepolisian menerima laporan,

kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi, kemudian dilakukan penetapan tersangka. Selanjutnya, pihak kepolisian akan mengumpulkan barang bukti, memanggil terduga pelaku untuk dilakukan pemeriksaan, dan biasanya pengakuan dari tersangka ditingkatkan pada proses sidik untuk tersangka, jika jadi tersangka otomatis dilakukan penangkapan dan penahanan dikarenakan tersangka adalah anak maka harus dilakukan upaya diversi karena hak dari tersangka anak dibawah umur, yaitu wajib diupayakan diversi.

Pelaksanaan diversi di Polresta Bandar Lampung dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, pembimbing masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Sebelum melakukan diversi penyidik dalam hal ini Kepolisian melakukan wawancara terlebih dahulu dengan pelaku Anak untuk mengetahui motif daripada pelaku Anak melakukan tindak pidana tersebut sehingga dapat memudahkan penyidik untuk mengupayakan diversi berhasil mencapai kesepakatan. Tahap wawancara dan penyelidikan polisi penting untuk kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak. Wawancara terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, daksi, dan orang-orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut. Anak yang sedang diperiksa harus didampingi oleh orangtua/wali, orang terdekat dengan anak, dan atau orang yang dapat dipercaya. Hal ini bertujuan agar saat wawancara dengan anak seorang pendamping dapat membantu kelancaran wawancara dan memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga pelaku anak tidak menghadapi tekanan. Bahasa yang dieprgunakan polisi dalam wawancara yakni dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak yang bersangkutan dan menggunakan metode serta pendekatan khusus.

Kepolisian resor Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan pelaksanaannya dilakukan oleh polisi wanita dan bila perlu didampingi oleh anggota polisi pria dan wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan. Penyidikan terhadap anak harus dalam suasana kekeluargaan. Pemeriksaan anak pelaku tindak pidana dilakukan di ruangan khusus dan bersifat rahasia. Kepolisian resor Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan pelaksanaannya dilakukan oleh polisi wanita dan bila perlu didampingi oleh anggota polisi pria dan wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing

Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Penyidikan terhadap anak harus dalam suasana kekeluargaan. Pemeriksaan anak pelaku tindak pidana dilakukan di ruangan khusus dan bersifat rahasia.

Penyidik menindak lanjuti dan menganalisis laporan tersebut sebelum dilakukan tindakan penyidikan. Dengan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup kuat agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan sebagai usaha mencari kebenaran materiil. Menurut Agus Riyanto dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang masih di bawah umur, setelah pihak kepolisian menerima laporan, pemeriksaan korban dan saksi-saksi kemudian penetapan tersangka, penerapan pasal-pasal dari Lembaga pemasyarakatan, mengumpulkan barang bukti, memanggil terduga pelaku, melakukan pemeriksaan jika adanya keterkaitan saksi dan barang bukti dan biasanya pengakuan dari tersangka kita tingkatkan pada proses sidik untuk tersangka, jika jadi tersangka otomatis kita melakukan penangkapan dan penahanan dikarenakan tersangka adalah anak maka kita upayakan diversi karena hak dari tersangka anak-anak dibawah umur yaitu wajib diupayakan diversi. Menurut Erna Dewi pendekatan keadilan restoratif yang telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan peraturan lainnya yang berkaitan. Dengan maksud dan tujuan untuk upaya perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif dan menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Dari uraian diatas maka dapat dilihat bahwa penyidik ditelah memberikan upaya diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa penanganan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) wajib diupayakan dengan cara diversi. Dengan diversi, maka tidak setiap perkara pidana yang pelkaunya anak langsung masuk dalam sistem peradilan pidana, melainkan diupayakan terlebih dahulu suatu penyelesaian konflik melalui forum yang disebut sebagai mediasi yang merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

## **Faktor Penghambat Implementasi Diversi Sebagai Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak**

Menurut Soerjono Soekanto yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, maka faktor penghambat implementasi diversi pada tahap penyidikan di Polresta Bandar Lampung, yaitu:

### **1. Faktor Hukumnya Sendiri (Perundang-Undangan)**

Undang-undang memiliki peran penting dalam keberlangsungan penegakan hukum dan sebagai kaidah hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini pengertian yang dimaksud “penganiayaan” tidak diuraikan secara rinci di dalam Undang-undang. Hal ini selaras dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengemukakan bahwa Undang- Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan. Penulis berpendapat bahwa faktor hukum atau perundang-undangan menjadi faktor yang sangat memerlukan perhatian penuh, seperti pengertian hal ini untuk menghindari kinerja para aparat penegak hukum yang menjadi tumpang tindih dan menghindari adanya regulasi yang merugikan Anak baik dari segi pelaku maupun korban.

### **2. Faktor Aparat Penegak Hukum**

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum garda pertama dalam implementasi diversi pada tingkat penyidikan harus memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memahami kasus dan langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa peran aparat penegak hukum sangat penting pada suatu negara, tanpa aparat penegak hukum negara akan mustahil dalam mencapai ketertiban. Kinerja aparat penegak hukum menjadi tolak ukur keberhasilan suatu hukum berjalan dengan baik atau tidak pada sebuah negara.

### **3. Faktor Sarana dan Fasilitas**

Agus Riyanto menyatakan bahwa kurangnya Personil Pembimbing kemasyarakatan juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi diversi di Polresta Bandar Lampung. Jumlah personil pembimbing yang dimiliki Polresta Bandar Lampung hanya berjumlah 8 (delapan) personil Pembimbing Kemasyarakatan dengan cakupan wilayah Bandar Lampung. Dengan kurangnya jumlah personil Pembimbing Kemasyarakatan menyebabkan hasil kesepakatan diversi tidak dapat tercapai karena terkendala Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak hadir pada saat upaya diversi dilaksanakan, sehingga terkadang upaya diversi ditunda dan mengakibatkan perkara anak yang melakukan tindak pidana memakan waktu yang lama pada tingkat penyidikan. Penulis berpendapat yang sama bahwa kurangnya personil yang bertugas dalam usaha implementasi diversi membuat penerapan diversi dinilai tidak berjalan optimal

dan efektif sehingga persoalan kurangnya pesonil Pembimbing Kemasyarakatan sudah semestinya mendapatkan solusi khusus agar kendala sarana dan fasilitas dapat diminimalisir.

#### 4. Faktor Masyarakat

Agus Riyanto menyatakan bahwa pada saat pelaku dan korban didamaikan, masyarakat justru beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku sehingga pelaku tidak di proses. Dalam hal ini Kepolisian melakukan upaya damai untuk kepentingan terbaik bagi anak. Erna dewi menyatakan bahwa paradigma masyarakat terbentuk atas dasar ketidakpahaman masyarakat atas asas kemanfaatan dalam penjatuhan hukuman pidana, terlebih lagi pada kasus anak. Apabila suatu penjatuhan hukuman tidak dilihat asas kemanfaatannya maka penjatuhan hukum tersebut sia-sia untuk dilakukan. Maka dari itu upaya diversifikasi memiliki sisi kemanfaatan dibanding penjatuhan pidana terhadap anak dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana. Penulis sependapat dengan pernyataan Agus Riyanto dan Erna Dewi bahwa paradigma negatif masyarakat keliru dalam hal memahami bahwa penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana adalah bersifat mutlak dengan tujuan pembalasan tanpa melihat asas kemanfaatan dibaliknya. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa kepolisian dan pihak-pihak terkait diharapkan mampu merubah mindset atau pola pikir masyarakat agar paradigma ini dapat berganti dengan paradigma yang lebih baik.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam pada setiap daerah yang terdiri dari masing-masing suku bangsa dengan Bahasa dan adat istiadat yang berbeda. Namun, hal ini berpengaruh pada penegakan hukum di Indonesia karena ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dapat berlaku bagi suatu daerah tetapi belum tentu dapat terlaksana di daerah yang lain. Peraturan hukum harus dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, peraturan hukum harus dibuat agar dapat diterima diberbagai daerah yang beraneka ragam. Penulis berpendapat bahwa faktor kebudayaan ini memiliki kaitan erat dengan faktor masyarakat, hal ini dikarenakan faktor kebudayaan dan faktor masyarakat memiliki kolerasi terkait paradigma yang kemudian dinormalisasikan oleh masyarakat. Dalam hal ini sama halnya dengan budaya hukum masyarakat yang memandang bahwa suatu perbuatan tindak pidana harus diadili atau dipenjarakan tanpa memandang dan mempertimbangkan pelaku adalah seorang anak. Dalam arti lain kebudayaan yang berkembang dimasyarakat tidak terbiasa memandang aspek kemanfaatan dalam penjatuhan pidana.

Uraian faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto selaras dengan pendapat menurut Lawrence M. Friedman, bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Struktur Hukum (*Legal Structure*), Substansi Hukum (*Legal Substance*), dan Budaya Hukum (*Legal Culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen tersebut memungkinkan untuk dapat melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Menurut penulis sistem peradilan (sistem penegakan hukum) apabila dilihat secara integral, merupakan satu kesatuan berbagai subsistem (komponen) yang terdiri dari komponen “substansi hukum”, “struktur hukum”, dan “budaya hukum”. Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/peraturan perundang-undangan (komponen substantif/normatif), Lembaga/struktur/aparat penegak hukum (komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural atau administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum.

Dalam diversi, kedua aspek hukum yakni substansi hukum dan budaya hukum berperan penting dalam implementasi kebijakan penegakan hukum bagi anak dan remaja. Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari sistem peradilan formal, terutama dalam meminimalkan stigma sosial yang dialami oleh pelaku anak (Junaidi, 2016). Berdasarkan uraian Agus Riyanto selaku Kanit PPA, dapat diketahui bahwa dalam hal struktur hukum seperti Kepolisian, Penuntut Umum, dan Pengadilan sudah berusaha menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ada. Substansi hukum dalam hal ini seperti, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di nilai sudah cukup untuk mengatur terkait anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut penulis faktor penghambat implementasi diversi dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal sehingga dalam proses-proses implementasi diversi mengalami hambatan, hal tersebut antara lain:

#### 1. Faktor Internal

Dalam pelaksanaan diversi di Polresta Bandar Lampung secara internal juga mengalami hambatan yaitu pemahaman yang belum mendalam terhadap isi dari Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga hal tersebut akan menjadi kesulitan. Uraian tersebut bila dianalisis dengan teori sistem hukum yaitu pada budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia

terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (legal culture) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum (legal culture) maka sistem hukum (legal system) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea). Maka dapat dikatakan bahwa pemahaman masih menjadi kendala, maka dari itu lahirlah Perma ini sehingga menjadi acuan bagi para hakim atau fasilitator Diversi.

## 2. Faktor Eksternal

Dalam pelaksanaan diversi di Polresta Bandar Lampung, secara eksternal juga mengalami hambatan yaitu:

- a) Pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya terhadap Diversi masih kurang.
- b) Peran masyarakat masih minim terutama dari masyarakat yang menjadi korban.
- c) Kerjasama instansi lain terkait penerapan diversi belum berjalan dengan baik.

Maka dalam hal ini agar implementasi diversi dapat terlaksana dengan baik, aparat penegak hukum harus memperhatikan hambatan-hambatan yang bersifat internal maupun eksternal sehingga diharapkan mampu mencapai diversi dengan optimal. Selain itu pada kasus penganiayaan oleh Anak beberapa kendala penyebab diversi tidak berhasil atau tidak mencapai kesepakatan, yakni antara lain:

- a) Ketidakpuasan salah satu pihak terhadap perkara yang sementara berlangsung
- b) Pihak yang ada pada diversi dianggap tidak perlu hadir, sehingga proses diversi menjadi absurd atau kabur, dan
- c) Biaya ganti rugi yang tidak bisa disanggupi oleh tersangka.

Setiap perkara pidana yang melibatkan anak telah diupayakan diversi oleh penyidik dari kepolisian, akan tetapi jarang yang berhasil mencapai kesepakatan diversi sehingga perkara pidana anak yang tidak berhasil didamaikan seperti pada kasus penganiayaan, selanjutnya akan dilimpahkan ke kejaksaan

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, implementasi diversi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dapat ditarik kesimpulan bahwa, implementasi diversi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung telah sesuai berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini, penyidik dalam mengimplementasikan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak terlebih dahulu karena kategori tindak pidana dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap proses dilakukannya diversi. Artinya, diversi hanya dapat diberikan untuk anak yang melakukan kategori tindak pidana ringan. Namun, untuk anak yang melakukan kategori tindak pidana berat tidak dapat diberlakukan diversi. Selanjutnya, penyidik pun harus mempertimbangkan umur anak karena dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi. Selanjutnya, penyidik bekerja sama dengan Balai Perมasyarakatatan (BAPAS) dalam hal mempertemukan pihak korban dan pihak pelaku guna melakukan musyawarah. Dalam hal ini, penyidik dapat mempertemukan antara pelaku atau pihak pelaku dengan korban atau pihak korban dengan memberikan jangka waktu untuk melakukan musyawarah dengan tujuan menghasilkan suatu kesepakatan.

Dibuatkan penetapan diversi. Sebaliknya, dalam hal diversi gagal dilakukan atau gagal mencapai kesepakatan damai, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatatan.

Hambatan yang dihadapi oleh penyidik di Polresta Bandar Lampung dalam menerapkan diversi sebagai penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak antara lain adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi sehingga membentuk paradigma negatif terhadap diversi, kurangnya personil Bapas yang mengakibatkan kerap kali tertundanya proses diversi, dan sulitnya mempertemukan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan bersama. Selain itu juga terdapat hambatan budaya hukum. Hambatan budaya hukum dalam hal ini, yaitu banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga mengakibatkan pihak korban selalu ingin melimpahkan kasus perkara tersebut kepada pengadilan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu, pihak Kepolisian hendaknya meningkatkan sosialisasi terkait upaya diversi oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat secara langsung melalui anggotanya yaitu Bhabinkamtibmas dengan melakukan penyuluhan ke sekolah-

sekolah dan ke daerah sekitarnya untuk memberikan pemahaman dan edukasi secara langsung. Terlebih kepada orang tua dan anak yang masih di bawah umur agar baik orang tua dan anak sama-sama mengetahui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak selamanya harus dipenjara tetapi dapat diselesaikan dengan cara diversifikasi melalui bentuk keadilan restoratif, sehingga korban dan pelaku memahami bentuk penyelesaian yang adil secara bersama-sama.

Pihak Kepolisian perlu memperhatikan faktor-faktor hambatan implementasi diversifikasi yang bersifat internal maupun eksternal sehingga tujuan dan pelaksanaan diversifikasi dapat dilakukan dengan tepat dan mencapai kesepakatan.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Bersama dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Amiruddin. (2006). *Pengantar metode penelitian hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Arif, B. N. (2001). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. Citra Adhya Bakti.
- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media Group.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul hukum pidana*. Umrah Press.
- Gosita, A. (1992). *Masalah perlindungan anak*. Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Lamintang, P. A. F. (2012). *Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, & kesehatan*. Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F., & Junaidi, T. (2016). *Hukum pidana anak dan diversifikasi*. Pustaka Pelajar.
- Marlina. (2010). *Pengantar konsep diversifikasi dan restorative justice dalam hukum pidana*. USU Press.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muladi, & Arif, B. N. (1992). *Teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Muladi. (2002). *Lembaga pidana bersyarat*. Alumni.
- Nashriana. (2014). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Rajawali Pers.

- Nasir, D. M. (2013). *Anak bukan untuk dihukum*. Sinar Grafika.
- Poerwodarminto. (2000). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Sinaga, D. (2017). *Penegakkan hukum dengan pendekatan diversi*. Nusa Media.
- Soekanto, S. (1982). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soetodjo, W. (2006). *Hukum pidana anak*. Refika Aditama.
- Sudarsono. (1992). *Kamus hukum*. PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2005). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suherman, A. M. (2004). *Pengantar perbandingan sistem hukum*. Rajawali Press.
- Sunggono, B. (2008). *Metodologi penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi anak*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syamsudin, M. (2008). *Operasionalisasi penelitian hukum*. PT. Raja Grafindo.
- Wagiati. (2006). *Hukum pidana anak*. PT. Refika Aditama.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Genta Publishing.
- Whitney, F. (1960). *The element of research*. Prentice-Hall.
- Winata, F. H. (2000). *Bantuan hukum suatu hak asasi manusia bukan belas kasihan*. Elex Media Komputindo.
- Wiyono, R. (2015). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.

### **Jurnal dan Artikel**

- Ardian, F. R. (2020). Implementasi diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 13(2).
- Choiru, F., Fata, et al. (2022). Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang). *Journal of Social Community*, 7(1).
- Mezak, M. H. (2006). Jenis metode dan pendekatan dalam penelitian hukum. *Law Review*, 5(3).
- Raharjo, S. (1993). Penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat yang sedang berubah. *Jurnal Masalah Hukum*, Edisi 10.

Sianturi, K. A. (2019). Perwujudan keadilan restoratif dalam SPPA melalui diversifikasi. *Jurnal De Lega Lata*, 186.

Suherman. (2020). Legalitas lembaga bantuan hukum terhadap anak korban tindak pidana menurut sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Bima. *Jurnal Pendidikan IPS*, 10(20).

### **Undang-Undang**

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

### **Internet**

Mansyur, R. (n.d.). Keadilan restoratif sebagai tujuan pelaksanaan diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak. *Mahkamah Agung*. Retrieved from <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratifsebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>

Meinardus. (n.d.). Penerapan diversifikasi dan restorative justice sebagai upaya perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan. Retrieved from <http://media.neliti.com/media/publications/10756-ID-penerapan-diversidan-restorative-justice-sebagai-upaya-perlindungan-terhadap-anak.pdf>

Widjojo, A. (n.d.). Keadilan restoratif dan pendekatan humanis tidak untuk menggantikan keadilan retributif. *Lemhannas*. Retrieved from <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1230-aguswidjojo-keadilan-restoratif-dan-pendekatan-humanis-tidak-untukmenggantikan-keadilan-retributif>